

PUTUSAN
Nomor: 04-K / PM.III-14 / AD / II / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I GEDE ARYA YASA MATARAM.
Pangkat / NRP : Pratu / 31020303470580.
Jabatan : Ta Denmadam IX/Udayana.
Kesatuan : Kodam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 8 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Sutoyo Gang I No.05 Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor: BP-23/A-23/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 atas namal Gede Arya Yasa Mataram, Pratu NRP.31020303470580.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/06/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/02/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: TAPKIM/05/PM.III-14/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/04/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.
5. Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan telah diregister dengan Nomor: 04-K/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 1 Februari 2018.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah “Desersi dalam waktu damai”.

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-13 Denpasar: Kesatu, Surat Nomor: B/46/II/2018 tanggal 02 Februari 2018; Kedua, Surat Nomor: B/85/II/2018 tanggal 28 Februari 2018; dan Ketiga, Surat Nomor: B/118/IV/2018 tanggal 11 April 2018, namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Dandenmadam IX/Udayana Nomor: B/95/II/2018 tanggal 06 Februari 2018; Nomor: B/154/III/2018 tanggal 02 Maret 2018, dan Nomor: B/273/IV/2018 tanggal 20 April 2018, dilaporkan bahwa Terdakwa I Gede Arya Yasa Mataram, Pratu NRP 31020303470580, Ta Denmadam IX/Udayana tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, karena Terdakwa masih Desersi Tmt. 16 Oktober 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodam IX/Udayana.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

8. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/02/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidanapokok: Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :
 - 15 (lima belas) lembar daftar absensi anggota Pamops Denmadam IX/Udayana atas nama Pratu I Gede Arya Yasa Mataram dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada Pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Kesatuan Denma Kodam IX/Udayana di Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Ta Denmadam IX/Udayana Kesatuan Kodam IX/Udayana dengan pangkat Pratu NRP 31020303470580.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 telah meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana tanpa ijin dari atasan atau pimpinannya yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.

3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain di rumah Kost Terdakwa di Jalan Sutoyo Gang 1 No. 5 Denpasar ataupun di tempat-tempat lain di sekitar Denpasar namun tidak menemukan Terdakwa. Selanjutnya Kesatuan Terdakwa telah membuat DPO Nomor : R/163/DPO/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 namun sampai sekarang Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian Kesatuan Denma Kodam IX/Udayana melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa kemudian penyidik Denpom IX/3 melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui Ankum yaitu Dandenma Kodam IX/Udayana namun Kesatuan Denma tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selanjutnya penyidik Denpom IX/3 membuat Berita Acara Tidak Hadrinya Terdakwa tanggal 30 Nopember 2017.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai

dengan 30 Nopember 2017 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap: PUTU HERMAN ARIMAWA; Pangkat/NRP: Letda Inf/21970163281177; Jabatan: Danton Urdal Rumba; Kesatuan: Denmadam IX/Udayana; Tempat, tanggal lahir: Buleleng, 01 Nopember 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal: Asrama Wantilan III No.10 B Tuban, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003, ketika sama-sama bertugas di Yonif 741 (sekarang Yonif Raider 900/SBW Singaraja), Beberapa waktu kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu kembali ketika sama-sama berdinam di Denmadam IX/Udayana, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa ketika diadakan pengecekan pada apel pagi hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa tidak hadir tanpa ada izin dari Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang, sehingga dalam Daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan).

3. Bahwa setelah tiga hari berturut-turut Terdakwa tetap tidak masuk tanpa izin, Saksi selaku atasan langsung Terdakwa lalu mengecek keberadaan Terdakwa di tempat kostnya di Jl. Sutoyo Nomor 5 Denpasar, namun pada waktu itu Saksi hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah sejak tanggal 16 Oktober 2017, dan katanya Terdakwa sedang menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Saksi Korban perkara penganiayaan (pembacokan oleh orang sipil) yang dialami Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi melaporkan ketidak-beradaan Terdakwa di rumahnya tersebut kepada Wadandenma Kodam IX/Udayana, dan selanjutnya Wadandenmadam IX/Udayana memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mengadakan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa pada sekira tanggal 15 Nopember 2017, Saksi mendapat kiriman SMS dari HP Terdakwa yang intinya menanyakan bahwa mengapa kok hanya Terdakwa saja yang dicari-cari, hingga kemudian Saksi menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan Denmadam IX/Udayana, namun Terdakwa mengatakan: "Tidak usah pikirkan Saya lagi". Sejak saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lagi dan juga HPnya tidak bisa lagi dihubungi.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Denmadam IX/Udayana tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar dalam perkara Insubordinasi, juga pernah disidangkan dalam perkara THTI, namun Saksi lupa waktunya, dan tidak ingat putusannya. Terdakwa juga pernah menjadi korban pembacokan oleh orang sipil di Singaraja yang perkaranya menunggu untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Singaraja.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, secara umum sikap Terdakwa cukup bagus, namun Terdakwa sering meminum minuman keras, sering izin tidak masuk dinas dengan alasan sakit, namun biasanya izin sakitnya hanya sehari saja.

Saksi – II : Nama lengkap: I NYOMAN PARNA SUARNATA;Pangkat/NRP: Sertu/3930382860671;Jabatan: Baur Mess Ton Urdal; Kesatuan: Denmadam IX/Udayana; Tempat, tanggal lahir: Karangasem, 29 Juni 1971; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal:Jl. MT Haryono Rusunawa Lantai 4 No.04 Denpasar, Bali.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Makodam IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal bersama dengan isteri dan tiga orang anaknya di tempat kost Jl. Sutoyo Gg.1 Nomor 5 Denpasar.

3. Bahwapada tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpai ijin dari Komandan Satuan ataupun dari atasan lain yang berwenang, dan pada hari-hari berikutnya Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan hingga sekarang.

4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin tersebut, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Sutoyo Gang I No. 5 Denpasar namun Terdakwa tidak diketemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Denmadam IX/Udayana.

5. Bahwaselama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam IX/Udayana tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Hadirnya Tersangka Dalam Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar tanggal 30 Nopember 2017, diterangkan bahwa Tersangka I Gede Arya Yasa Mataram Pratu NRP.31020303470580, tidak dapat dihadirkan ke hadapan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan, karena Tersangka sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuannya, dan kemudian sampai dengan dimulainya persidangan tanggal 26 April 2018, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Pamops Denmadam IX/Udayana bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017, yang menunjukkan bahwa Tmt. 16 Oktober 2017 sampai dengan diakhirinya daftar absensi tanggal 17 Nopember 2017, Terdakwa Pratu I Gede A Mataram dinyatakan TK (Tanpa Keterangan), Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain di persidangan, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Dik Secata PK TNI AD di Rindam IX/Udayana. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31020303470580 Terdakwa berdinasi diYonif 741 (sekarang Yonif Raider 900/SBW) Singaraja. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berstatus sebagai prajurit aktif yang berdinasi di Denmadam IX/Udayana.

2. Bahwa benarketika diadakan pengecekan pada apel pagi hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa tidak hadir di kesatuan Denmadam IX/Udy tanpa ada izin dari Komandan Satuan ataupun dari atasan lain yang berwenang, sehingga dalam Daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan).

3. Bahwa benar setelah tiga hari berturut-turut Terdakwa tetap tidak masuk dinas tanpa izin, Letda Inf. Putu Herman Arimawa (Saksi-I) selaku atasan langsung Terdakwa lalu mengecek keberadaan Terdakwa di tempat kostnya di Jl. Sutoyo Nomor 5 Denpasar, namun pada waktu itu Saksi Letda Inf Putu Herman hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah sejak tanggal 16 Oktober 2017, dan katanya Terdakwa sedang menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Singaraja sebagai

Saksi Korban perkara penganiayaan (pembacokan oleh orang sipil) yang dialami Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Saksi Letda Inf Putu Herman melaporkan ketidak-beradaan Terdakwa di rumahnya tersebut kepada Wadan Denmadam IX/Udayana, dan selanjutnya Wadan Denmadam IX/Udayana memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mengadakan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa benar pada sekira tanggal 15 Nopember 2017, Saksi Letda Inf Putu Herman mendapat kiriman SMS dari HP Terdakwa yang intinya menanyakan bahwa mengapa kok hanya Terdakwa saja yang dicari-cari, hingga kemudian Saksi Letda Inf Putu Herman memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan Denmadam IX/Udayana, namun Terdakwa mengatakan: "Tidak usah pikirkan Saya lagi". Sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi Letda Inf Putu Herman, dan HP Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi.

6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Denmadam IX/Udayana tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa benar atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut, pada tanggal 20 Nopember 2017 Saksi Letda Inf Putu Herman Arimawa lalu melaporkan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses secara hukum, hingga kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan sampai dengan saat perkaranya disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Komandan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi ke Denpom IX/3 Denpasar tanggal 20 Nopember 2017, atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara terus menerus yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari, dan hingga perkaranya disidangkan tanggal 26 April 2018 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar dalam perkara Insubordinasi, juga pernah disidangkan dalam perkara THTI, namun Saksi Letda Inf Putu Herman lupa waktunya, dan tidak ingat putusannya. Terdakwa juga pernah menjadi korban pembacokan oleh orang sipil di Singaraja yang perkaranya menunggu untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Singaraja.

10. Bahwa benar secara umum sikap Terdakwa cukup bagus, namun Terdakwa sering meminum minuman keras, sering izin tidak masuk dinas dengan alasan sakit, akan tetapi izin sakitnya biasanya hanya sehari saja.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer“

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Dik Secata PK TNI AD di Rindam IX/Udayana. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31020303470580 Terdakwa berdinas diYonif 741 (sekarang Yonif Raider 900/SBW) Singaraja.Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berstatus sebagai prajurit aktif yang berdinas di Denmadam IX/Udayana.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Denmadam IX/Udayana yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/06/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Penyerahan perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Gede Arya Yasa Mataram,Pratu NRP.31020303470580, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer“, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua :“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin“.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denmadam IX/Udayana, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benarketika diadakan pengecekan pada apel pagi hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa tidak hadir di kesatuan Denmadam IX/Udy tanpa ada izin dari Komandan Satuan ataupun dari atasan lain yang berwenang, sehingga dalam Daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan).
- b. Bahwa benar setelah tiga hari berturut-turut Terdakwa tetap tidak masuk dinas tanpa izin, Letda Inf. Putu Herman Arimawa (Saksi-I) selaku atasan langsung Terdakwa lalu mengecek keberadaan Terdakwa di tempat kostnya di Jl. Sutoyo Nomor 5 Denpasar, namun pada waktu itu Saksi Letda Inf Putu Herman hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah sejak tanggal 16 Oktober 2017, dan katanya Terdakwa sedang menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Saksi Korban perkara penganiayaan (pembacokan oleh orang sipil) yang dialami Terdakwa.
- c. Bahwa benar kemudian Saksi Letda Inf Putu Herman melaporkan ketidak-beradaan Terdakwa di rumahnya tersebut kepada Wadan Denmadam IX/Udayana, dan selanjutnya Wadan Denmadam IX/Udayana memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mengadakan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

d. Bahwa benar pada sekira tanggal 15 Nopember 2017, Saksi Letda Inf Putu Herman mendapat kiriman SMS dari HP Terdakwa yang intinya menanyakan bahwa mengapa kok hanya Terdakwa saja yang dicari-cari, hingga kemudian Saksi Letda Inf Putu Herman memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan Denmadam IX/Udayana, namun Terdakwa mengatakan: "Tidak usah pikirkan Saya lagi". Sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi Letda Inf Putu Herman, dan HP Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi.

e. Bahwa benar atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut, pada tanggal 20 Nopember 2017 Saksi Letda Inf Putu Herman Arimawa lalu melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa izin tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses secara hukum, hingga kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan sampai dengan saat perkaranya disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.

f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan atau akan tidak hadir di kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, dan Terdakwa malah meminta kepada Atasannya agar Terdakwa tidak perlu dicari lagi, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas,

dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar, Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 telah meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana tanpa ijin dari Komandan kesatuan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin.

b. Bahwa benar pada sekira tanggal 15 Nopember 2017, Saksi Letda Inf Putu Herman mendapat kiriman SMS dari HP Terdakwa yang intinya menanyakan bahwa mengapa kok hanya Terdakwa saja yang dicari-cari, hingga kemudian Saksi Letda Inf Putu Herman memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan Denmadam IX/Udayana, namun Terdakwa mengatakan: “Tidak usah pikirkan Saya lagi”. Sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi Letda Inf Putu Herman, dan HP Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Denmadam IX/Udayana tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benarketika diadakan pengecekan pada apel pagi hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa tidak hadir di kesatuan Denmadam IX/Udy tanpa ada izin dari Komandan Satuan ataupun dari atasan lain yang berwenang, sehingga dalam Daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan).

b. Bahwa benar setelah tiga hari berturut-turut Terdakwa tetap tidak masuk dinas tanpa izin, Letda Inf. Putu Herman Arimawa (Saksi-I) selaku atasan langsung Terdakwa lalu mengecek keberadaan

Terdakwa di tempat kostnya di Jl. Sutoyo Nomor 5 Denpasar, namun pada waktu itu Saksi Letda Inf Putu Herman hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah sejak tanggal 16 Oktober 2017, dan katanya Terdakwa sedang menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Saksi Korban perkara penganiayaan (pembacokan oleh orang sipil) yang dialami Terdakwa.

c. Bahwa benar pada sekira tanggal 15 Nopember 2017, Saksi Letda Inf Putu Herman mendapat kiriman SMS dari HP Terdakwa yang intinya menanyakan bahwa mengapa kok hanya Terdakwa saja yang dicari-cari, hingga kemudian Saksi Letda Inf Putu Herman memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan Denmadam IX/Udayana, namun Terdakwa mengatakan: "Tidak usah pikirkan Saya lagi". Sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi Letda Inf Putu Herman, dan HP Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi.

d. Bahwa benar atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut, pada tanggal 20 Nopember 2017 Saksi Letda Inf Putu Herman Arimawa lalu melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa izin tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses secara hukum, hingga kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan sampai dengan saat perkaranya disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Komandan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi ke Denpom IX/3 Denpasar tanggal 20 Nopember 2017, atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara terus menerus yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari, dan hingga perkaranya disidangkan tanggal 26 April 2018 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan

militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

Namun tanpa ada izin dari Komandan Satuan, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan satuannya. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan SMS ke HP Letda Inf Putu Herman selaku atasan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agar kesatuan Denmadam IX/Udayana tidak usah memikirkan lagi Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi Letda Inf Putu Herman, dan HP Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinaskan di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan;

- Sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah disidangkan dalam perkara Insubordinasi, THTI, dan juga pernah menjadi korban pembacokan yang dilakukan orang sipil.
 - Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
- Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, lalu menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :
- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Pamops Denmadam IX/Udayana bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017, yang menunjukkan bahwa Tmt. 16 Oktober 2017 sampai dengan diakhirinya daftar absensi tanggal 17 Nopember 2017, Terdakwa Pratu I Gede A Mataram dinyatakan TK (Tanpa Keterangan);
Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4), Pasal 143, dan Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: I GEDE ARYA YASA MATARAM Pratu NRP 31020303470580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Pamops Denmadam IX/Udayana bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Letkol Chk (K) NRP.11980035580769 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letkol Sus NRP.522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Mayor Chk NRP.2910046530370, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP.21960348270973, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota – I

Ttd.

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP.11980035580769

Hakim Anggota – II

Ttd.

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940

Panitera Pengganti

Ttd.

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973